

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Hutan dan Pengelolaannya

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan dan memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Dalam konteks pengelolaan, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya alam semata, tetapi juga sebagai sistem yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Menurut berbagai kajian ilmiah, pengelolaan hutan yang baik harus memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Pengelolaan hutan berkelanjutan juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekosistem serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Bakruddin et al. (2026) menyatakan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak hanya berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kawasan perhutanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengelolaan hutan di Indonesia juga berkaitan erat dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Hutan memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon melalui mekanisme seperti yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Pemanfaatan hutan secara berkelanjutan menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan (Harningtyas et al., 2024). Dengan demikian, konsep pengelolaan hutan modern menekankan pada pendekatan terpadu yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim.

2.2 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian hutan secara berkelanjutan. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya

hutan serta tingginya tingkat kerusakan hutan akibat pengelolaan yang tidak partisipatif. PHBM memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan, dengan tetap memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang (Aminah, 2011).

Secara historis, konsep PHBM mulai berkembang sejak adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pengelolaan hutan lebih didominasi oleh pemerintah, namun seiring dengan meningkatnya konflik dan degradasi hutan, muncul kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Hal ini kemudian diperkuat melalui berbagai kebijakan perhutanan sosial di Indonesia yang memberikan hak kelola kepada masyarakat, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat (Jamika et al., 2023).

Tujuan utama dari PHBM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan fungsi konservasi hutan itu sendiri. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengelolaan hutan. Selain itu, PHBM bertujuan untuk mengurangi konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya hutan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan PHBM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka peluang ekonomi berbasis sumber daya hutan (Jabaruddin et al., 2023).

Dalam implementasinya, PHBM berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu partisipasi masyarakat, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta pengakuan terhadap kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi aspek penting dalam pengelolaan hutan karena masyarakat telah memiliki pengetahuan turun-temurun dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di beberapa daerah di Indonesia terbukti mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Rahman & Jalaludin, 2022).

Di Indonesia, implementasi PHBM diwujudkan dalam berbagai skema perhutanan sosial seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan (HKm), dan hutan adat. Salah satu contoh adalah pengelolaan hutan nagari di Sumatera Barat yang mengintegrasikan nilai adat dan sistem sosial masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekosistem, tetapi juga sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat setempat (Irwandi & Rahman, 2024). Pelaksanaan PHBM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, kurangnya akses terhadap pasar dan modal, serta adanya konflik kepentingan antar pihak. Selain itu, partisipasi

masyarakat dalam beberapa program PHBM masih belum optimal akibat kurangnya pemahaman dan pendampingan dari pihak terkait (Rahman & Irwandi, 2024).

Prinsip-prinsip dasar Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang tertera di dalam keputusan ketua dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 adalah:

1. Prinsip keadilan dan demokratis

Pengelolaan hutan dilakukan secara adil dan demokratis, di mana semua pihak memiliki hak untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tidak ada pihak yang didominasi atau dirugikan.

2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan

Semua informasi terkait pengelolaan hutan disampaikan secara terbuka. Hubungan antara pengelola dan masyarakat dibangun atas dasar kebersamaan dan saling percaya.

3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami

Setiap pihak saling belajar dan memahami kondisi masing-masing. Pengetahuan lokal masyarakat dipadukan dengan pengetahuan teknis dari pihak pengelola.

4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban setiap pihak harus jelas dan disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan

PHBM bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan.

6. Prinsip kerjasama kelembagaan

Pengelolaan hutan melibatkan berbagai lembaga seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

7. Prinsip perencanaan partisipatif

Perencanaan kegiatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur

Proses dan aturan dalam PHBM dibuat sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

9. Prinsip perusahaan sebagai fasilitator

Perusahaan (misalnya Perhutani) berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa, yang membantu masyarakat dalam pengelolaan hutan.

10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

Pengelolaan hutan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologi.

2.3 Perhutanan Sosial di Indonesia

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community-based forest management*). Program ini bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengelola kawasan hutan negara secara lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan.

Secara kelembagaan, perhutanan sosial di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perhutanan sosial. Dalam implementasinya, program ini mencakup beberapa skema utama, yaitu:

- a) Hutan Kemasyarakatan (HKm): memberikan akses kelola kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan hutan produksi dan hutan lindung
- b) Hutan Desa (HD): memberikan hak pengelolaan kepada pemerintah desa
- c) Hutan Tanaman Rakyat (HTR): fokus pada pengembangan hutan tanaman oleh masyarakat
- d) Hutan Adat (HA): pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah hutannya
- e) Kemitraan Kehutanan: kerja sama antara masyarakat dengan pemegang izin atau pengelola hutan

Melalui skema tersebut, pemerintah berupaya mengubah paradigma pengelolaan hutan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih partisipatif dan inklusif.

Menurut Supriatna et al. (2024), pemerintah menargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar sebagai bagian dari upaya pemerataan akses sumber daya hutan. Hingga tahun 2024, realisasi program telah mencapai sekitar 6,6 juta hektar dengan melibatkan lebih dari 1 juta penerima manfaat. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam membuka akses kelola hutan bagi masyarakat, meskipun masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi.

Dari sisi manfaat, perhutanan sosial memiliki kontribusi penting dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Ekonomi: meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu (seperti madu, kopi, dan hasil agroforestri)
2. Sosial: memperkuat kelembagaan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

3. Ekologi: menjaga kelestarian hutan melalui praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal

Namun demikian, dalam implementasinya program perhutanan sosial masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek teknis dan administratif pengelolaan hutan, sehingga pemanfaatan belum optimal. Selain itu, konflik kepentingan dan konflik tenurial antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta masih sering terjadi akibat ketidakjelasan batas wilayah dan hak kelola.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan seperti kelompok tani hutan juga menjadi kendala signifikan. Banyak kelompok belum memiliki kemampuan manajerial, akses permodalan, maupun jaringan pemasaran yang memadai. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian bahwa lemahnya kelembagaan dan kurangnya dukungan stakeholder menjadi hambatan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Minimnya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah serta belum optimalnya sinergi antar pihak juga memperlambat keberhasilan program. Dalam beberapa kasus, proses perizinan yang panjang dan birokratis turut menghambat masyarakat untuk segera memanfaatkan hak kelola yang telah diberikan.

Meskipun perhutanan sosial memiliki potensi besar sebagai solusi pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kolaborasi antar stakeholder agar program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2.4 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep penting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program (Anwar & Farhaby, 2022).

Dalam konteks pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, serta akses terhadap informasi (Stephani et al., 2024).

Ajijah et al. (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm berada pada berbagai tingkatan, mulai dari partisipasi pasif hingga aktif, yang berdampak

langsung terhadap keberhasilan pengelolaan hutan. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin efektif pengelolaan hutan yang dilakukan.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan, seperti dalam penerapan sistem agroforestri yang terbukti mampu menjaga keberlanjutan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahim et al., 2024).

2.5 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks pengelolaan hutan, pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan, akses terhadap sumber daya, serta penguatan kelembagaan lokal.

Puspita et al. (2020) menekankan bahwa modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma sosial memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berkontribusi dalam proses pemberdayaan, terutama dalam hal pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat (Muttaqin, 2021).

Pemberdayaan yang efektif akan mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, mampu mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

2.6 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, HKm tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Kaharuddin et al. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan HKm dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan produktif seperti ekowisata berbasis masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk pengelolaan hutan, termasuk hutan mangrove, juga terbukti berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan kerusakan hutan (Utomo et al., 2022).

Dengan demikian, HKm menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

2.7 Faktor Keberhasilan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, modal sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Puspita et al. (2020) menunjukkan bahwa modal sosial menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan HKM, terutama dalam membangun kerjasama dan kepercayaan antar anggota kelompok.

Sementara itu, faktor eksternal seperti dukungan kebijakan, pendampingan, serta keterlibatan berbagai pihak juga sangat berpengaruh. Anwar dan Farhaby (2022) menegaskan bahwa perlindungan hukum dan kejelasan hak akses menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam program HKM (Stephani et al., 2024). Oleh karena itu, sinergi antara faktor internal dan eksternal menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

2.8 Tantangan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain konflik tenurial, keterbatasan sumber daya manusia, serta tekanan ekonomi yang mendorong eksploitasi hutan.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community-based forest management) merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang bersifat struktural, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan (Risnawati, 2020).

1. Permasalahan Perizinan dan Kepastian Hukum

Salah satu tantangan utama adalah belum adanya kepastian hukum terkait hak kelola masyarakat. Dalam kasus HKM Sujun Manai, masyarakat belum memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), sehingga pengelolaan belum berkembang secara optimal. Ketidakjelasan ini menyebabkan:

- a) Masyarakat ragu untuk berinvestasi dalam pengelolaan hutan
- b) Minimnya pengembangan usaha kehutanan
- c) Potensi konflik lahan meningkat

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung seperti akses jalan, alat produksi, serta infrastruktur pengolahan hasil hutan masih sangat terbatas. Hal ini menghambat:

- a) Distribusi hasil hutan
- b) Peningkatan nilai tambah produk
- c) Efisiensi pengelolaan

Kondisi ini juga menyebabkan masyarakat lebih memilih kegiatan di luar kawasan hutan yang lebih mudah diakses.

3. Rendahnya Kapasitas dan Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pendidikan dan pengetahuan teknis masyarakat tentang pengelolaan hutan masih terbatas. Berdasarkan penelitian, kelompok tani hutan masih kekurangan informasi dan keterampilan dalam:

- a) Teknik silvikultur
- b) Pengelolaan hasil hutan non-kayu
- c) Manajemen usaha kehutanan

Akibatnya, pengelolaan belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Lemahnya Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) seringkali belum berjalan efektif. Permasalahan yang muncul meliputi:

- a) Struktur organisasi yang lemah
- b) Kurangnya koordinasi antar anggota
- c) Minimnya kepemimpinan dan manajemen

Hal ini berdampak pada rendahnya kinerja kelompok dalam mengelola hutan.

5. Kurangnya Dukungan dan Sinergi Stakeholder

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. Namun dalam praktiknya:

- a) Koordinasi antar instansi belum optimal
- b) Peran pemerintah dalam fasilitasi masih terbatas
- c) Program sering berjalan sektoral

Kurangnya sinergi ini menjadi hambatan besar dalam keberhasilan program HKm .

6. Konflik Tenurial dan Batas Lahan

Belum adanya batas yang jelas antara kawasan HKm dan lahan masyarakat sering menimbulkan konflik. Permasalahan ini meliputi:

- a) Tumpang tindih klaim lahan
- b) Konflik antara masyarakat dan pemerintah

- c) Ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan

Konflik ini dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan hutan.

7. Ketergantungan Ekonomi terhadap Hutan

Masyarakat sekitar hutan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa pengelolaan yang baik, hal ini dapat menyebabkan:

- Eksplorasi berlebihan
- Degradasi hutan
- Konflik kepentingan antara konservasi dan ekonomi

8. Keterbatasan Pendanaan

Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat seringkali tidak menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintah. Dampaknya:

- Minimnya kegiatan pemberdayaan
- Terhambatnya pengembangan usaha
- Kurangnya pendampingan teknis

Tantangan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, kelembagaan, sosial, ekonomi, dan teknis. Berdasarkan studi kasus HKm Sujun Manai, hambatan paling krusial adalah belum adanya izin pengelolaan (IUPHKm) yang menyebabkan stagnasi dalam pengembangan pengelolaan hutan

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Risnawati (2020)	Hambatan Masyarakat dalam Mengelola Hutan Kemasyarakatan Sujun Manai Desa Kayu Loe Kabupaten Bantaeng	Metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam pengelolaan HKm, seperti belum adanya izin usaha pemanfaatan, keterbatasan sarana

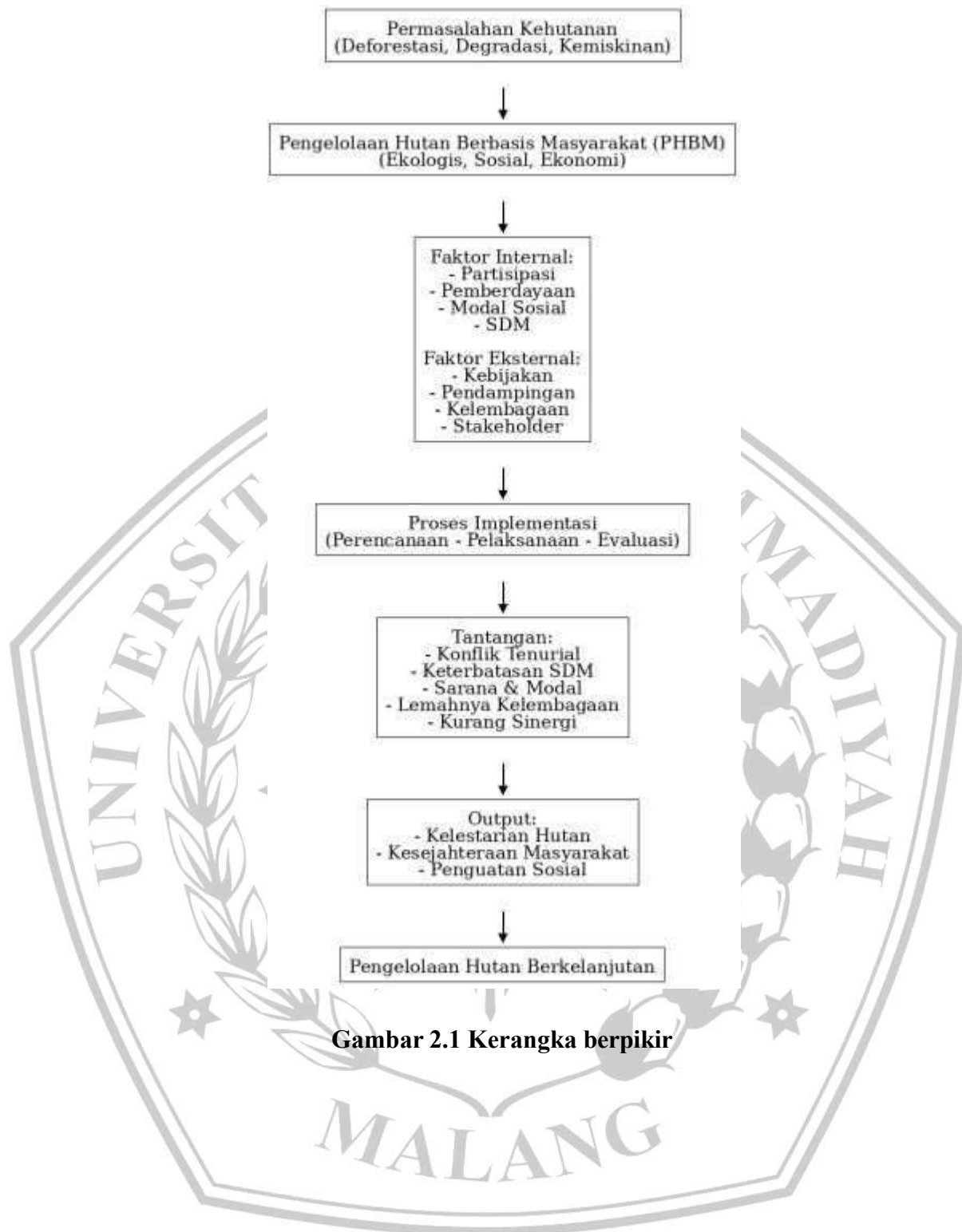
				prasarana, rendahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya peran pemerintah, serta konflik antara masyarakat dan pemerintah
2	Sanudin (2016)	Perkembangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Lampung	Studi deskriptif kualitatif	Hasil menunjukkan adanya kendala utama berupa keterbatasan anggaran, proses perizinan yang lama, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan HKm
3	Dumumpe et al. (2025)	Peran Komunitas dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan (Systematic Literature Review 2014–2024)	Systematic Literature Review (SLR)	Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam seluruh tahapan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi), serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan, meskipun masih terdapat kendala kapasitas dan infrastruktur
4	Sahide et al. (2018)	Implementasi Hutan Kemasyarakatan	Studi kasus (case study)	Hasil menunjukkan bahwa program HKm belum berkembang secara

		(HKm) di Kabupaten Bantaeng		optimal karena ketidakjelasan status izin dan rendahnya pemanfaatan oleh masyarakat
5	Elisabeth (2017)	Konsep Hutan Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Studi konseptual/deskriptif	Hasil menunjukkan bahwa HKm merupakan pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dukungan kebijakan, serta faktor eksternal lainnya.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur untuk menganalisis hubungan antara konsep, faktor keberhasilan, serta tantangan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir